



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

Kepada Yth:

1. Koordinator Wilayah se-Kab. Purwakarta.
2. Pengawas PAUD, SD dan SMP se-Kab. Purwakarta.
3. Kepala PAUD, SD dan SMP Negeri dan Swasta se-Kab. Purwakarta,
di-
Purwakarta.

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : TU.01.02/3558-DIKDAS/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, kami mohon Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan TPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga);
 - b. Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan;
 - 1) Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
 - 2) Komite sekolah atau perwakilan orangtua/wali;
 - c. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan;
 - d. Dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan;
 - e. Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan;
 - 1) Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
 - 2) Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau;
 - 3) Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat;
 - f. Persyaratan sebagaimana di maksud dalam huruf e, dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai (contoh format terlampir);
 - g. Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
 - h. TPPK diangkat dan ditetapkan oleh satuan pendidikan;
 - i. Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali;

2. Segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman (<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppksp>) sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada : <https://ringkas.kemdikbud.go.id/laportppksatgas>.
3. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, sosialisasi dan pemantauan terkait pembentukan TPPK.
Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 September 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



D. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina TK I / IV b
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai Laporan).
2. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

**Contoh Surat Ketetapan Kepala Satuan Pendidikan
Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**

KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

NOMOR:

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN ... [NAMA
SATUAN PENDIDIKAN]

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan], yang selanjutnya disingkat TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini.

KEDUA : TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan]

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] bertanggung jawab kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan]
- KEENAM : Koordinator TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah]

KETUJUH : Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN],

TTD

[NAMA]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.		Pendidik	Koordinator
2.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)

Contoh Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Instansi :

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *[Nama Satuan Pendidikan]* / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *[Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota]*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... 2023

Materai Rp10.000,00

Nama